



**ANALISA IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

(Studi Pada PT Pertamina Persero)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

ANDI OKTAVIAN RACHMADI

NPM. 21901082129




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2023

ABSTRAKSI

Keberadaan suatu perusahaan sering menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas dan proses produksi, akibat kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan mobilitas kendaraan untuk mendistribusikan produk dari suatu perusahaan. Berdasarkan pada fakta tersebut, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* yang merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pentingnya mewajibkan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan tidak terlepas dari adanya kekhawatiran yang semakin menguat bahwa cadangan air, tanah dan udara akan memburuk dan tidak dapat digunakan untuk generasi mendatang. Dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan harus menerapkan pembangunan berkelanjutan agar keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan datang juga dapat terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan PT Pertamina (Persero). Untuk mengetahui hubungan antara implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penerapan Pembangunan Berkelanjutan pada perusahaan PT Pertamina (Persero).


Kata Kunci: PT Pertamina (persero), *Corporate Social Responsibility*, Pembangunan Berkelanjutan



ABSTRACT

The existence of a company often has a negative impact on the surrounding area including social and environmental conditions as a result of activities and production processes due to exploration, exploitation, and mobility of vehicles to distribute products from a company. Based on these facts, companies are required to carry out Social and Environmental Responsibility or Corporate Social Responsibility which is mandate by the law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The importance of Corporate Social Responsibility for companies is inseparable from the growing concern that water, land, and air reserves will deteriorate and cannot be used for our future generations. In implementing Corporate Social Responsibility, company must implement sustainable development so that the sustainability of life in the future can also guaranteed. The purpose of this research is to determine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) of PT Pertamina (Persero) company and to find out the relationship between the implementation of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) and the implementation of Sustainable Development in PT Pertamina (Persero) company.

Keywords: PT Pertamina (Persero), *Corporate Social Responsibility, Sustainable Development*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi Ekonomi 2020 hingga 2024 yang menjadi prioritas kebijakan nasional dibidang ekonomi berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi melalui *Omnibus Law* yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja [JDIH BPK RI], 2020). Melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal tersebut sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia (Bappenas, 2018).

Meningkatnya iklim investasi di Indonesia juga diikuti dengan peningkatan pembangunan pada sektor industri. Perbaikan di wilayah modern menjadi salah satu pendorong perbaikan keuangan masyarakat karena mampu membuat komitmen yang besar dalam meningkatkan nilai pendapatan perkapita, pekerjaan dan perdagangan asing serta mampu membuat komitmen yang signifikan dalam pengembangan daya saing nasional (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Republik Indonesia, 2015).

Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial. Dengan memasukkan aspek sosial kedalam standar pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara sejajar satu dengan yang lain.

Ketiga aspek ini menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Pemeliharaan di bidang moneter, alam, dan sosial dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki budaya perusahaan sebagai salah satu bentuk kewajiban sosial perusahaan (Rudito dan Famiola, 2013: 102).

Komitmen perusahaan untuk bertindak dengan cara yang etis dan legal, untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan merupakan contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Secara umum tujuan CSR adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk merespon kondisi sosial yang ada serta menikmati dan memanfaatkan lingkungan, termasuk perubahan yang terjadi dengan tetap mempertahankan. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bermakna berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk keuntungan perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan, serta lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007) mengenai Perseroan Terbatas, 2007). Pada Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan pada penjelasan Pasal 15 huruf (b) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban setiap

perusahaan penanaman modal untuk terus menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sejalan dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (UU No. 25 Tahun 2007). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diatur melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban hukum bagi setiap perusahaan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan (Sunaryo, 2013). Hal ini sesuai dengan tanggung jawab otoritas publik yang ditentukan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Publik 2020-2024, dimana perbaikan yang dapat dikelola tidak ditetapkan sebagai salah satu bagian penting untuk memberikan penerimaan pada pergantian peristiwa yang adil dan komprehensif, serta menjaga iklim (Kemenko Perekonomian, 2021). Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan menyeimbangkan pencapaian profit dengan pengelolaan lingkungan dan dampak sosial secara transparan. Keberadaan sebuah perusahaan memang tidak terlepas dari lingkungan sekitar perusahaan tersebut berdiri. Perusahaan wajib memperhatikan kondisi sekitar dan tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata.

Pentingnya mewajibkan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan tidak terlepas dari adanya kekhawatiran yang semakin menguat bahwa cadangan air, tanah dan udara akan memburuk dan tidak dapat digunakan untuk generasi mendatang. Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 misalnya, sebanyak 1900 desa mengalami pencemaran air, tidak hanya itu sebanyak 380 desa juga mengalami pencemaran tanah. Pencemaran udara juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang mencemari sebanyak 2076 desa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kondisi pencemaran air, tanah,

dan udara yang disebabkan oleh polusi dari perusahaan masih tinggi dan menimbulkan potensi tipisnya cadangan air, tanah, dan udara di Indonesia pada masa yang akan datang (Badan Pusat Statistika, 2022). Akibat dari kegiatan dan proses produksinya, suatu perusahaan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan di daerah tersebut, akibat kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan mobilitas kendaraan untuk mendistribusikan produk dari suatu perusahaan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2007) yang menyatakan bahwa pencemaran udara berupa karbondioksida yang dikeluarkan oleh industri pabrik dapat mengakibatkan hujan asam yang merusak kondisi perhutanan di Indonesia. Pencemaran air juga terjadi dengan banyaknya industri pabrik yang membuang limbahnya ke sungai sehingga menyebabkan keracunan bagi ekosistem laut. Berdasarkan pada fakta tersebut perlu dilakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan dengan mengimplementasikan pembangunan jangka panjang.

Sesuai Peraturan no. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan jangka panjang adalah usaha yang sadar dan terencana yang memadukan aspek alam, sosial, dan moneter ke dalam suatu sistem perbaikan untuk menjamin kehormatan iklim serta keamanan, kemampuan, bantuan pemerintah dan kepuasan pribadi saat ini dan orang-orang di masa depan. Perusahaan merupakan peran penting yang melahirkan banyak dampak ekonomi, sosial, politik, budaya, serta lingkungan baik berupa dampak positif dan dampak negatif. Upaya memaksimalkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif dan meminimalisir

dampak negatif dari proses pembangunan haruslah menjadi kewajiban dari semua pihak karena yang harus diselamatkan oleh pembangunan berkelanjutan adalah habitat tempat melangsungkan hidup dan tinggal.

PT Pertamina Persero ialah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha migas pada sektor hulu hingga hilir. Pertamina beroperasi untuk bisnis energi yang terintegrasi dari hulu ke hilir khususnya untuk pengembangan dan peningkatan energi terbarukan untuk kebutuhan di masa mendatang (Indonesia Investment, 2022). Alasan mendasar dipilihnya PT Pertamina Persero sebagai objek penelitian karena sebagai perusahaan yang bergerak dibidang migas tentunya tidak terlepas dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisa penerapan tanggung jawab sosial lingkungan pada PT Pertamina yang dituangkan dalam skripsi dengan judul *Analisa Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus PT Pertamina Persero)*.

1.2 Rumusan masalah

Sesuai latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dirancang dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan PT Pertamina (Persero)?
2. Bagaimana hubungan antara implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penerapan Pembangunan Berkelanjutan pada perusahaan PT Pertamina (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, sehingga tujuan pada penelitian ini yakni

1. Untuk mengetahui implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan PT Pertamina (Persero).
2. Untuk mengetahui hubungan antara implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penerapan Pembangunan Berkelanjutan pada perusahaan PT Pertamina (Persero).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis implementasi CSR dan pembangunan berkelanjutan pada PT Pertamina (Persero) yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis adalah bagi perusahaan mampu digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pengungkapan CSR agar tetap mematuhi peraturan terkait standar pengungkapan dan implementasi pelaksanaan CSR.
2. Secara kebijakan bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar penerapan dan pengungkapan CSR.
3. Secara teoritis adalah sebagai bahan meneliti dan menganalisis secara mendalam terkait CSR dan pembangunan berkelanjutan pada PT Pertamina (Persero) serta sebagai sumber referensi literatur bagi peneliti selanjutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan laporan keuangan PT Pertamina (Persero) tahun 2020 dengan 8 indikator di bidang ekonomi sudah terrealisasi sebanyak 6 indikator dan 2 indikator lainnya yaitu tidak terdapat praktik suap yaitu terdapat 8 kasus penyuaan dilaporkan melalui WBS dan tidak terdapat konflik kepentingan yaitu terdapat 16 konflik kepentingan dilaporkan melalui WBS tidak terrealisasi. Penerapan CSR dibidang sosial terdapat 1 indikator yang tidak ada informasi yaitu indikator akses memperoleh barang-barang tertentu dengan wajar di *sustainability report*. Sedangkan, penerapan CSR dibidang lingkungan dengan 8 indikator sudah tercapai secara keseluruhan.
2. Hubungan antara implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penerapan pembangunan berkelanjutan pada perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni CSR dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan asalkan kegiatan CSR tersebut terimplementasikan secara baik dan benar. Berdasarkan 17 Pilar SDG terdapat 3 pilar yang tidak berhubungan dengan CSR PT Pertamina (Persero). 3 Pilar pembangunan berkelanjutan tersebut adalah pilar kesembilan yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, pilar kesepuluh yaitu


berkurangnya kesenjangan dan pilar ketujubelas yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.

3. Dengan penelitian ini PT Pertamina (Persero) tetap menjalankan dan melanjutkan kegiatan *Corporate Sopcial Responsibility* (CSR) dan Pembangunan Berkelanjutannya agar mampu menjadi pelopor bagi perusahaan lain yang hendak memaksimalkan *Corporate Sopcial Responsibility* (CSR) dan Pembangunan Berkelanjutannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap penelitian ini mampu dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian selanjutnya mampu untuk memperluas ruang lingkup dari penelitian terkait implementasi penerapan *Corporate Sopcial Responsibility* (CSR) dan hubungannya terhadap Pembangunan Berkelanjutan pada objek perusahaan dan tahun yang berbeda dengan peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [JDIH BPK RI], (2007).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [JDIH BPK RI], (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Badan Pusat Statistika. (2022). *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021*.
<https://www.bps.go.id/indicator/168/959/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup.html>
- Bappenas. (2010). *Sekilas SDGs* /. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>
- Bappenas. (2018). *Menteri Bambang Brodjonegoro: PDB Indonesia Terbesar Kelima Dunia di Tahun 2045 | Kementerian PPN/Bappenas*.
<https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/menteri-bambang-brodjonegoro-pdb-indonesia-terbesar-kelima-dunia-di-tahun-2045>
- Bourgeois, L. J. (1981). On the Measurement of Organizational Slack. *The Academy of Management Review*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.2307/257138>
- Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312–343.
<https://doi.org/10.1108/09513570210435861>
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*.
- George, G. (2005). *Slack Resources and the Performance of Privately Held Firms on JSTOR*.
https://www.jstor.org/stable/20159685?oauth_data=eyJlbWFpbnCI6ImFuZGlvva3RhdmhbnIwNEBnbWFpbC5jb20iLCJpbnN0aXR1dGlvbkkyI6W119
- Indonesia Investment. (2022). *Pertamina Indonesia Investments*.
<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?>
- Iwan, T. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari"ah*.
- Kaihatsu, T. . (2006). Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Kemenko Perekonomian. (2021). *Pemerintah Prioritaskan Aspek Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3313/pemerintah-prioritaskan-aspekberkelanjutan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Kresentia, I., & Nuritomo. (2017). *PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2012-2015*. <http://e->

journal.uajy.ac.id/12940/1/JURNAL.pdf

Laksmono dan Suhardi. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Samudra Biru. Yogyakarta.

Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajawali Pers.

Monks, R. A. ., & Minow, N. (2003). *Corporate Governance* (3rd Editio). Blackwell Publishing.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, (2007).

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Kementrian Perindustrian 1 (2015). www.kemenperin.

PT Pertamina (Persero). (2020a). *Laporan Keberlanjutan Sustainability Report*.

PT Pertamina (Persero). (2020b). *Pertamina Financial Statement 2020 Audited*.

PT Pertamina Persero. (2020). *PHM Terima Penghargaan Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti Suap dari KPK | Pertamina*. <https://pertamina.com/id/news-room/news-release/phm-terima-penghargaan-praktik-baik-penerapan-manajemen-anti-suap-dari-kpk>

Ridwan, I. R. (2007). DAMPAK INDUSTRI TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL. *Jurnal Geografi Gea*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/GEA.V7I2.1716.G1166>

Sunaryo, S. (2013). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V7NO1.363>

United Nations Development Programme. (2022). *Sustainable Development Goals / United Nations Development Programme*. https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_Paid_Search_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSP5YMO-VpgapsnmO4_vTqqoPbbF3APQ_CifuwBUTYc9wFUGbHE-QhMLRoCsKgQAvD_BwE#climate-action

Widjaja, G., & Yeremia, A. P. (2008). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat.

Yohanna, S. (2015). *Transformasi Millenium Development Goals(Mdg 's) Menjadi Post 2015 Guna Menjawab Tantangan Pembangunan Global Baru*.